



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPIADI, Laki-Laki, lahir di Pangkal Pinang, tanggal 8 April 1980, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat dahulu di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kaprabonan Rt.004, Rw.002, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sekarang bertempat tinggal di Perum Larangan Gang Kamal II No,44 Rt.002, Rw.019, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

La w a n:

SANTI YULISTIANA, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 21 Mei 1979, Umur 43 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat dahulu di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kaprabonan Rt.004, Rw.002, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/ PN.Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kota Cirebon tanggal 15 Juli 2003, perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88 / 2003 tertanggal 21 April 2022;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan/ menikah, karena Penggugat bekerja di Jakarta merantau, maka kedua belah pihak sepakat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. LEONNARD HANS SUPIADI, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2004 (Umur 18 tahun) sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1261/U/JB/2004, tertanggal 9 Maret 2004 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - b. LIONA BEATRICE SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2006 (Umur 16 tahun) sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5632/U/JB/2006, tertanggal 17 Nopember 2006, yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - c. LIOLA KEIZIA SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2008 (Umur 14 tahun) sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25832/U/JB/2008, tertanggal 13 November 2008 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dari semula ngontrak di Jakarta pindah ke Kota Cirebon dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun serta harmonis, tidak ada permasalahan dan saling mengasihi;
7. Bahwa akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah Tergugat mulai dari tahun 2017 sering hadir dan menghadiri di acara pesta reunion sekolah yang akhirnya dengan tanpa ijin Penggugat Tergugat sering pergi bersama dengan teman-teman lelakinya sehingga terjadi

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplik rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang tidak dapat terelakan;

8. Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 Penggugat sering memberi saran dan nasehat kepada Tergugat agar tidak usah ikut pesta reunion dengan teman-temannya, namun nasehat dan saran Penggugat tidak diindahkan yang akhirnya Penggugat dan pihak keluarga Penggugat berusaha bertemu dengan keluarga Tergugat yang maksudnya untuk menyerahkan Tergugat kepada kedua orangtuanya secara baik-baik yang kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kontrakan yang beralamat di Kaprabonan RT.004 RW.002 Kelurahan;

Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Penggugat ngontrak rumah lagi di Perum Larangan Gg Kamal II No.44 RT.002 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sedangkan Tergugat pindah entah kemana dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa mengenai ketiga orang anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

- LEONNARD HANS SUPIADI, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2004 (Umur 18 tahun);
- LIONA BEATRICE SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2006 (Umur 16 tahun);
- LIOLA KEIZIA SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2008 (Umur 14 tahun);

Semuanya ikut dan hidup serumah bersama dengan Penggugat di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Larangan Gg Kamal II No.44 RT.002 RW.019 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

10. Bahwa berawal dari seringnya Tergugat menghadiri pesta Reunion Sekolah tanpa seijin Penggugat dan kelakuan Tergugat sudah tidak terkontrol sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik, yang berakibat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, Tergugat sering tidak mensyukuri rejeki keluarga yang didapat dari hasil kerja keras Penggugat, Tergugat sering mempermasalahkan masalah kecil dibesar-besarkan, dari seringnya terjadi perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut terutama disebabkan oleh ulah Tergugat yang memiliki sifat yang sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, karena dengan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dari rumah kontrakan bersama yang beralamat di Kaprabonan RT.004 RW.002 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarangn tahun 2022, ± 4 tahun lamanya;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada kerabat Tergugat akan tetapi usaha Penggugat tidak membuahkan hasil / tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka sudah tidak ada harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi;
14. Bahwa untuk kepastian hukumnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon;
15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cirebon tanggal 15 Juli 2003, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 88/2003 tertanggal 21 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak-Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 - a. LEONNARD HANS SUPIADI, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2004 (Umur 18 tahun);
 - b. LIONA BEATRICE SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2006 (Umur 16 tahun);

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. LIOLA KEIZIA SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2008 (Umur 14 tahun);

pemeliharaan (hak asuh) dan Wali berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat dalam Register Perkawinan tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat yang tersedia untuk itu serta sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Biaya Perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan dari Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 27/Pdt.G/20202/PN Cbn tanggal 12 Mei 2022, relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 19 Mei 2022, tanggal 16 Juni 2021, dan telah dilakukan pemanggilan melalui Media Masa Radar Cirebon Hari Jum'at tanggal 19 Juni 2022, pada halaman 2, sehingga sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan terhadap Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat membacakan Surat Gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh Kuasanya untuk itu tidak memberikan Jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi karena menurut Tergugat bahwa Penggugat dalam hal pemberian nafkah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakilnya dipersidangan, dengan demikian maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, namun terhadap materi pokok Gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari faktor ekonomi karena Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis sehingga sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi matrai cukup dan semua bukti surat tersebut berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Arif Rahman, dan 2. Saksi Liong How;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supiadi, NIK.3173010804800024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 13-05-2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Yulistiana, NIK. 3173016105790028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 13-05-2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1261/U/JB/2004, atas nama Leonnard Hans Suapiadi, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tertanggal 9 Maret 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5632/U/JB/2006, tertanggal 17 November 2006 atas nama Liona Beatrice Supiadi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25832/U/JB/2008, tertanggal 13 November 2008 atas nama Lila Keizia Supiadi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Keluarga No. 3274021205150003 atas nama Kepala Keluarga Supiadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 12-05-2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 88/2003, atas nama Supiadi dan Santi Yulistiana, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 21 April 2022, diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana surat bukti P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan surat aslinya dan fotokopinya sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF RAHMAN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan teman satu usaha yaitu Usaha Mie Ayam;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Cirebon pada tanggal 15 Maret 2003 secara Agama Keristen;
 - Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Saksi tidak bisa hadir dikarenakan pada saat itu ada keperluan ke luar kota;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
 - Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak : 1. Leonnard Hans Supiadi, 2. Liona Beatrice Supiadi, 3. Liola Keizia Supiadi;
 - Bahwa, saat ini anak-anak penggugat semuanya tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat sudah cukup lama pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai Suaminya;
 - Bahwa, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dari tahun 2018 sampai saat ini dan sudah mencari informasi melalui Keluarga Tergugat akan tetapi juga menyatakan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menjumpai dan menengok ketiga anak-anaknya;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering sekali ribut karena Tergugat Pencemburu, sering keluar rumah Reunian dengan teman-temannya tanpa seizin dari Penggugat (Suaminya);

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan antara orang tua masing-masing, dan Pendeta akan tetapi tidak bisa didamaikan;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang pertama ini, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LIONG HOW**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan teman satu usaha yaitu Usaha Mie Ayam;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Cirebon pada tanggal 15 Maret 2003 secara Agama Keristen;
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa, pada saat pernikahan Saksi tidak bisa hadir dikarenakan pada saat itu ada keperluan ke luar kota;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak : 1. Leonnard Hans Supiadi, 2. Liona Beatrice Supiadi, 3. Liola Keizia Supiadi;
- Bahwa, saat ini anak-anak penggugat semuanya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah cukup lama pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai Suaminya sejak tahun 2018;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dari tahun 2018 sampai saat ini dan sudah mencari informasi melalui Keluarga Tergugat akan tetapi juga menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menjumpai dan menengok ketiga anak-anaknya;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering sekali ribut karena Tergugat Pencemburu, sering keluar rumah Reunion dengan teman-temannya tanpa seizin dari Penggugat (Suaminya);
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan antara orang tua masing-masing, dan Pendeta akan tetapi tidak bisa didamaikan;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



- Bahwa atas keterangan Saksi yang pertama ini, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dari keterangan Saksi Arif Rahman dan Saksi Liong How yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Cirebon, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggalnya di Kota Cirebon, saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dikarenakan pergi meninggalkan rumah kediaman sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan sudah dilakukan pemanggilan secara umum melalui media masa Koran Radar Cirebon sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Gugatan Perceraian diajukan oleh Suami atau Isteri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 88/2003 atas nama Supaidi dengan Santi Yulistiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 21 April 2022 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta PDM. Matus Mosory WH., pada tanggal 29 Juni 2003 sebagaimana bukti P-7, sehingga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan Perkawinan dari Mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan "Apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari faktor ekonomi karena Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis sehingga sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri ? "

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap Gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai Hukum Perkawinan/ Perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 88/2003 tanggal 21 April 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak ingin memiliki keturunan, Tergugat tidak mengindahkan serta tidak menuruti nasihat Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam positanya, pada pokoknya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus disebabkan karena faktor ekonomi karena Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, Tergugat pencemburu dan tidak bisa dinasehati oleh Penggugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis dan juga sudah tidak bisa dipertahankan untuk hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Arif Rahman dan Saksi Liong How yang merupakan teman satu usaha Mie Ayam dari Penggugat, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih Bahwa, Tergugat sudah cukup lama pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai Suaminya sejak tahun 2018 dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dari tahun 2018 sampai saat ini dan sudah mencari informasi melalui Keluarga Tergugat akan tetapi juga menyatakan tidak mengetahuinya; Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menjumpai dan menengok ketiga anak-anaknya. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering sekali ribut karena Tergugat Pencemburu, sering keluar rumah Reunian dengan teman-temannya tanpa seizin dari Penggugat (Suaminya);

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan antara orang tua masing-masing, dan Pendeta akan tetapi tidak bisa didamaikan dan tidak bisa dipertahankan lagi sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa *"Dalam Perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mau hidup satu rumah lagi dan Tergugat kabur dari rumah, serta anak dari hasil perkawinannya ditinggal begitu saja oleh Tergugat sebagai seorang Ibu Kandungnya saat ini ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat, diasuh, dijaga dan dibesarkan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai Bapak Kandung dari ketiga anak-anaknya yang masih dibawah umur dan belum dikategorikan dewasa yang ditinggal pergi begitu saja oleh Ibu Kandungnya yaitu Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 29 Juni 2003 di Gereja dihadap Pemuka Agama Kristen Pendeta PDM. Matius Mosory WH., serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Akta Perkawinan Nomor 88/2003 pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga Petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua dalam perkara ini, yaitu siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : 1. Leonnard Hans Supiadi, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2004 (umur sekira 18 tahun); 2. Liona Beatrice Supiadi, Perempuan, dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2006 (umur sekira 16 tahun); 3. Liola Keizia Supiadi, Perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2008 (umur sekira 14 tahun) dan saat ini tinggal bersama Penggugat di Perum Larangan Gang Kamal II No.44 Rt.002/Rw.019, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari ketiga anak tersebut yaitu Tergugat sudah lama kabur meninggalkan Suami dan Ketiga Anaknya sejak tahun 2018 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga sudah 4 tahun tidak diketahui keberadaannya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi kabur meninggalkan rumah maka yang merawat, mengasuh, mendidik, memelihara, dan membesarkan anak-anaknya yaitu Penggugat sebagai Bapak Kandung dari Ketiga Anaknya

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan untuk memberikan nafkah dan biaya sekolah serta biaya kehidupan sehari-hari untuk Ketiga Anaknya tersebut Penggugat memiliki usaha Mie Ayam sehingga sudah cukup memadai untuk menafkahi Ketiga Anaknya tersebut dan tidak ada penelantaran dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga berjanji akan sungguh-sungguh merawat, mengasuh, menjaga, memelihara dan membesarkan ketiga anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggungjawab dan kasih sayang sebagai seorang Bapak Kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi ketiga anak tersebut dalam menentukan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, dinyatakan bahwa : "*pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu*", sehingga menurut Majelis Hakim pihak yang paling berhak untuk mengasuh, merawat dan memelihara seorang anak adalah orangtuanya dan bukan orang lain, terkecuali dapat dibuktikan orangtuanya tidak dapat mengasuh ataupun merawat anaknya karena kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk untuk merawat dan mengasuh anaknya merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam menurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik serta dapat mengurus semua kepentingan anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Penggugat merupakan Bapak Kandung yang mempunyai perangai baik dan bertanggungjawab serta mempunyai penghasilan untuk menafkahi ketiga anaknya tersebut, sehingga dapat dipercaya untuk merawat dan mengasuh ketiga anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan hak asuh atas ketiga anaknya tersebut yaitu : 1. Leonnard Hans Supiadi, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2004 (umur sekira 18 tahun); 2. Liona Beatrice Supiadi, Perempuan, dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2006 (umur sekira 16 tahun); 3. Liola Keizia Supiadi, Perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2008 (umur sekira 14 tahun) kepada Penggugat sebagai Bapak Kandungnya, dengan demikian Petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, guna dicatat dalam register perceraian dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu"* ;

Menimbang, bahwa apabila tempat perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Cirebon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pegawai Pencatat di Kota Cirebon sebagai daerah tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka Petitum ke-4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban hukum pihak Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukannya. Selain itu juga Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian yang terjadi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register perceraian yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan sekaligus tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka Salinan Putusan akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sekaligus akan mengeluarkan Akta Perceraian tersebut, dengan demikian maka Petitem ke-5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Pasal 181 HIR, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal-Pasal dalam HIR, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cirebon tanggal 15 Juli 2003, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 88/2003 tertanggal 21 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak-Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 - a. LEONNARD HANS SUPIADI, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2004 (umur 18 tahun);
 - b. LIONA BEATRICE SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2006 (umur 16 tahun);
 - c. LIOLA KEIZIA SUPIADI, Perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2008 (umur 14 tahun);Untuk pemeliharaan (hak asuh) dan Wali berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sampai Anak-Anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat dalam Register Perkawinan tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat yang tersedia untuk itu serta sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh Kami Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 11 Mei

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2.Pemberkasas/ATK	: Rp. 100.000,00
3.Penggandaan	: Rp. 35.000,00
4.Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,00
5.Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 260.000,00
6.PNBP panggilan pertama	
Tergugat per Relaas	: Rp. 10.000,00
7.Biaya Panggilan Media	: Rp. 750.000,00
7.Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 30.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.1.245.000,00
(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	